

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
HEWAN KURBAN MELALUI *BLANTIK*
(Studi Kasus Pada CV 369 Berkah Bangkalan)**

SKRIPSI

**Oleh
Muhammad Ali Muzakky
NIM. 05030220083**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ali Muzakky
NIM : 05030220083
Fakultas / Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Kurban Melalui *Blantik* (Studi Kasus Pada CV 369 Berkah Bangkalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ali Muzakky
NIM. 05030220083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ali Muazkky
NIM. : 05030220083
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan
Hewan Kurban Melalui *Blantik* (Studi Kasus Pada CV
369 Berkah Bangkalan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Januari 2024
Pembimbing,



Dimyati, M.E.I.
NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

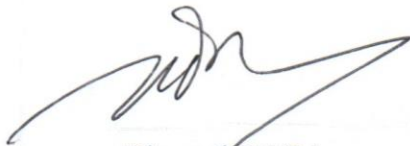
Nama : Muhammad Ali Muzakky

NIM. : 05030220083

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari jum'at, tanggal 23 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

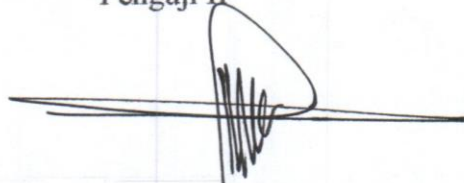
Penguji I



Dimiyati, M.E.I

NIP. 197708262005011006

Penguji II



Dr. Sanuri, S.Ag M.Fil.I

NIP. 197104172007101004

Penguji III



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 27 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ali Muakky
NIM : 05030220083
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : zakky.alfetih@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Hewan Kurban
Melalui Blantik (Studi Kasus pada CV. 369 Perkah Bangkalan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Muhammad Ali Muakky)

ABSTRAK

Sistem jual beli CV 369 Berkah Bangkalan Madura telah menggunakan inovasi perantara dalam pelaksanaannya. Adapun sebutan dari perantara tersebut adalah *blantik* yang menyediakan jasanya sebagai penghubung antara pengelola hewan ternak yakni CV 369 Berkah Bangkalan dan para pembeli. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan jual beli hewan kurban melalui *blantik* pada CV 369 Berkah Bangkalan; serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan tersebut.

Penulisan merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) pada CV 369 Berkah Bangkalan bertempat di Desa Tramok Kabupaten Bangkalan. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data yang telah terkumpul diteliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara memberikan deskripsi data terkait praktik jual beli hewan kurban dengan sistem perantara. Kemudian, dianalisis menggunakan pola pikir induktif berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan. Serta memberi kesimpulan dari analisis tersebut sesuai dengan teori jual beli menurut hukum islam dan fatwa DSN MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014.

Kesimpulan dari hasil penelitian yakni: *pertama*, Praktik jual beli di CV 369 Berkah Bangkalan melibatkan beberapa pihak, termasuk pihak CV 369 Berkah Bangkalan sebagai pemilik barang, *blantik* sebagai perantara, dan pembeli hewan kurban. *blantik* memiliki hak memperoleh keuntungan finansial, yaitu upah yang diketahui atas pekerjaan yang dilakukannya. Karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang persyaratan yang telah disepakati sebelumnya, praktik ini sudah sesuai ketentuan. *Blantik* yang melakukan kecurangan akan dianggap melanggar aturan. *Kedua*, penjualan hewan kurban melalui sistem perantara pada CV 369 Berkah Bangkalan, yang melibatkan tiga pihak: penjual, *blantik* dan pembeli. Menurut hukum islam transaksi yang dilaksanakan sah dan memenuhi semua yang disebutkan dalam rukun dan syarat jual beli, termasuk persyaratan bahwa perjanjian jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta para pihak harus memahaminya, hal tersebut dibenarkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014. Dampak dari ketidak jujuran makelar tidaklah membatalkan akad jual beli yang dilaksanakan, hanya bagi pihak makelar tersebut perlu tidak diperkenankan melaksanakan jasanya sebagai makelar sebab berbuat curang, sampai dia benar-benar bertaubat dan menyesal akan perbuatan yang dilakukannya.

Adapun dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran penjualan hewan kurban di CV 369 Berkah Bangkalan menggunakan jasa *blantik*, sangat penting untuk memperhatikan pihak yang menjadi makelar agar tidak ada yang dirugikan, baik kerugian pada pembeli maupun CV 369 Berkah Bangkalan. Selain itu, sangat penting bagi CV 369 Berkah Bangkalan untuk membuat perjanjian hitam di atas putih pada *blantik*, agar mereka dapat melakukan tindak lanjut atas kecurangan atau penipuan yang terjadi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI JUAL BELI DAN SAMSA>RAH	18
A. TINJAUAN AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sarana Pendidikan.....	46
Tabel 2 Jumlah Penduduk.....	47
Tabel 3 Tempat Peribadatan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara CEO CV 369 Berkah Bangkalan.....	53
Gambar 2 Wawancara Perwakilan Peternak (<i>reng taneh</i>).....	56
Gambar 3 Hewan Peternak	57

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruf'ah. *Fiqih Muamalah*. 2nd ed. Banten: Media Madani, 2020.
- Abdurrazzaq Ad-Duwasy, Ahmad. *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*, 2009.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Al Hadi, Abu AZam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Bangkalan, BPS Kabupaten. *Kecamatan Kokop dalam Angka 2021*. Bangkalan: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. 1st ed. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Ghazaly, H. Abd Rahman, H. Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh muamalat*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metode Penelitian*. 1st ed. Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. 4th ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ibn Mubārak, Fayṣal ibn ‘Abd al-‘Azīz, Amir Hamzah Fachrudin, and Asep Saefullah. *Ringkasan Nailul Authar Jilid 3*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia. *DSN-MUI No.93/DSN-MUI/IV/2014*, n.d.
- bin Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Kurniawan, Asep. *Metode Penelitian Pendidikan*. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rianto Al Arif, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Saat, Sulaiman, and Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. 2nd ed. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. 1st ed. Bandung: Alma'arif, 1978.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 2nd ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Surya Siregar, Hariman. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Syahrul Fatwa, Abu Abdillah. *Fikih Praktis Ibadah Kurban Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Bekasi: Pustaka Syahrul Fatwa, 2021.

Yahya, Buya. *Fiqh Qurban*. Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2021.

al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Internet:

“Al-Ma'idah.” *Qur'an Kemenag*, Accessed December 12, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

“An-Nisa.” *Qur'an Kemenag*, Accessed December 10, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Departemen Agama RI. “Al-Baqarah.” *Qur'an Kemenag*, n.d. Accessed December 9, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

Ilmu Islam. “Hadits Nasa'i.” *IlmuIslam.id*, December 12, 2023. Accessed December 12, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=3740>.

“Hadits Tirmidzi.” *IlmuIslam.id*, December 28, 2023. Accessed January 9, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=1417>.

Jurnal:

Achmad Nursobah. “Konsep Jual-Beli Dalam Islam” (2020). Accessed December 6, 2023. <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.30189.00483>.

Aljahwara, Rodhia. "Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)" 7 (2023).

Candra Kirana, Diajeng Ayunda, Muhammad Farhan Bagja Naufal, Nurjanah, and Panji Adam Agus Putra. "Implementasi Akad Wasathah Tijariyah (Jasa Keperantaraan) dalam Transaksi Titip Jual Barang Preloved Fashion Muslim di Akun Instagram @Preloved_Safitnaddy." *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 10, 2023): 16–35.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Arzam Arzam, and Doli Witro. "Keperantaraan (Wasathah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi Di Dalamnya." *El-Mudhorib : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (June 27, 2022): 38–49.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2018): 135–146.

Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239.

Suretno, Sujian. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (March 31, 2018): 93.

Skripsi:

Gustiani, Dini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzayadah Hewan Kurban Di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu." *IAIN Bengkulu* (January 28, 2021).

Nurmila, Evi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran Dan Timbangan (Studi pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)." *UIN Raden Intan Lampung* (September 26, 2022).

R, Ilham. "Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kel. Benteng Kec. Petampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)." *IAIN Parepare* (Agustus 2019).

Rosadhy, Imron. “Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelompok Usaha Tani Makmur Dukuh Doglo, Desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali).” *IAIN Surakarta* (April 17, 2020).

Cahyono, Alim. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Hewan Kurban di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.” *UIN Sunan Ampel Surabaya* (July 19, 2021).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A